



PENETAPAN

Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan di Kantor Desa Ceruk, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kampung Selemam, RT.003, RW.002, Desa Selemam, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Selemam, RT.003, RW.002, Desa Selemam, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.ntn tanggal 25 Juli 2017, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang imam yang bernama IMAM MESJID karena pada waktu itu Ayah kandung Pemohon II sakit sedangkan ibu kandung Pemohon II hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa sebtuk cicin emas tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dikarenakan pada waktu itu Pemohon II masih tinggal bersama orang tua angkat Pemohon II di Kecamatan Pulau Tiga, ketika akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya ke Kecamatan Pulau Tiga;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon IImemohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2013 Kecamatan Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa perkara Isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui mass media (RRI Ranai), dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*; Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan dan perubahan pada posita angka 2 bahwa ayah kandung Pemohon II (Dianto) mewakili kepada Imam masjid bernama IMAM MESJID untuk menjadi wali nikah Pemohon II secara langsung melalui telepon, selain itu Saksi nikah yang tadinya bernama SAKSI NIKAH I diganti menjadi SAKSI NIKAH Iudin;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: XXXXXX atas nama PEMOHON I, tanggal 01 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor: XXXXX, tanggal 27 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan Kabupaten Natuna an. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX dengan anam kepala keluarga: AYAH KANDUNG PEMOHON II, tanggal 21 November 2013, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.3;

2. Saksi

2.1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.002, RW.002, Desa Selemam, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan paman Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2013 di rumah kediaman Pemohon I di Desa Selemam;
- Pada waktu menikah, ada mempelai pria yaitu Pemohon I, mempelai wanita yaitu Pemohon II, ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



yang mewakilkan (taukil) kepada Imam masjid bernama IMAM MESJID melalui telepon karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit dan Saksi mendengar sendiri ketika Ayah Kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam IMAM MESJID untuk menjadi wakil wali Pemohon II, terjadi ijab kabul antara Pemohon II dengan Pak IMAM MESJID, serta terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu SAKSI NIKAH Iudin dan Saksi sendiri, dengan mas kawin sebetuk cincin tunai;

- Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2.2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.008 RW.003, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan kerabat Pemohon I dan Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2013 di rumah kediaman Pemohon I di Desa Selemam;
- Pada waktu menikah, ada mempelai pria yaitu Pemohon I, mempelai wanita yaitu Pemohon II, ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Dianto yang mewakilkan (taukil)

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



kepada Imam masjid bernama IMAM MESJID melalui telepon karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit dan Saksi mendengar sendiri ketika Ayah Kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam IMAM MESJID untuk menjadi wakil wali Pemohon II, terjadi ijab kabul antara Pemohon II dengan Pak IMAM MESJID, serta terdapat 2 (dua) orang Saksi yaitu SAKSI NIKAH II dan Saksi sendiri, dengan mas kawin sebetuk cincin tunai;

- Pemohon I berstatus jejak dan pemohon berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini secara absolut dan relatif termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2013, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan Isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Natuna guna menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBg *jis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perubahan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 dan merupakan tambahan penjelasan pada angka 2 tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv dapat dilakukan sepanjang tidak merubah kejadian materil perkara, menurut majelis perubahan tersebut tidak merubah hubungan hukum dan tuntutan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunguran Timur, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (Dianto) yang mewakilkan secara lisan melalui telepon kepada Imam masjid bernama IMAM MESJID, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama SAKSI NIKAH Iudin dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas tunai, akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang Saksi bernama **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa oleh majelis dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, dan ternyata alat bukti surat tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah paman Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II, maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di rumah kediaman Pemohon I di Desa Selemam, telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dihadiri Calon Suami (Pemohon I) dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Dianto yang diwakilkan secara lisan kepada Imam Mesjid bernama IMAM MESJID melalui telepon yang saksi dengar sendiri, terjadi ijab kabul antara Wakil Wali Nikah (IMAM MESJID) dengan Calon Suami

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I), ada 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI NIKAH Iudin dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas tunai, Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada larangan melangsungkan pernikahan, dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi serta tidak ada masyarakat atau orang yang menggugat keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah kerabat Pemohon I dan Pemohon II, maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2013 di rumah kediaman Pemohon I di Desa Selemam, telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dihadiri Calon Suami (Pemohon I) dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Dianto yang diwakilkan secara lisan kepada Imam Mesjid bernama IMAM MESJID melalui telepon yang saksi dengar sendiri, terjadi ijab kabul antara Wakil Wali Nikah (IMAM MESJID) dengan Calon Suami (Pemohon I), ada 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI NIKAH Iudin dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas tunai, Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada larangan melangsungkan pernikahan, dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi serta tidak ada masyarakat atau orang yang menggugat keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2013, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;
- b. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, terdapat Calon Suami (Pemohon I) dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dianto yang diwakilkan secara lisan kepada Imam Mesjid bernama IMAM MESJID melalui telepon karena pada saat terjadi pernikahan ayah Pemohon II dalam keadaan sakit, terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan Wakil Wali Pemohon II, disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan sebetuk cincin emas tunai;
- c. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : “Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada Calon Suami (Pemohon I), Calon Istri (Pemohon II), Wali (Ahmadi), dua orang saksi (SAKSI NIKAH Iudin dan SAKSI NIKAH II), serta ijab kabul, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa rukun perkawinan telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ayah kandung Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sakit sehingga mewakilkan (taukil) secara lisan kepada Imam Mesjid bernama IMAM MESJID melalui telepon sehingga pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah IMAM MESJID, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, taukil yang dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Imam Mesjid bernama IMAM MESJID adalah sah dan memenuhi syarat untuk menjadi wakil wali dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang bertindak menjadi wali adalah seorang Imam masjid bernama IMAM MESJID yang mendapatkan kuasa/ taukil melalui telepon dari Ayah Kandung Pemohon II, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ibn Qudamah dalam al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468. Yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: “Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbangan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.”

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqh halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 Hijriyyah, oleh Kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 0030/Pdt.P/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)